



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/24 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purus I No.20 Rt.003/Rw.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 10 September 2019 dan perpanjangan waktu penangkapan tanggal 11 September 2019 sampai dengan 13 September 2019;

Terdakwa Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2020 Nomor 78/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pdm-900/Enz.2/Pdang/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa YUDHA BRATA Bin MARDIUS Pgl ABANG TIGER pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat dipinggir jalan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai dengan Pasal 84 KUHP), secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya hari Senin tanggal 2 September 2019 terdakwa dengan menaiki travel dari Padang tujuan Pekanbaru sampai di Pekanbaru, sesampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi temannya yang bernama Pgl Riki Ko (DPO), dimana terdakwa meminta tolong kepada Pgl Riki Ko untuk dicarikan narkotika jenis shabu, oleh Pgl Riki Ko berjanji untuk mencarikannya kepada temannya yang bernama Pgl Ateng (DPO), dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Riki Ko bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sudah ada dan nanti disepakati untuk bertemu dipinggir jalan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut Pgl Riki Ko (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000,- (Tiga juta rupiah), lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan disaku celana panjang yang terdakwa pakai saat itu, dan kemudian dengan menggunakan travel terdakwa balik ke Padang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 18.20 Wib di jalan Purus I No.20

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/Rw.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi melakukan penggerebekan kerumah terdakwa, dan pada saat saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki rumah terdakwa, dan pada saat saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki salah satu kamar yang ada dibahagian belakang, saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi mendapati terdakwa berada dibelakang pintu kamar tersebut, disekitar tempat terdakwa berdiri saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, setelah dibuka isinya 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan diatas meja ditemukan 1 (satu) botol kecil warna ping yang terpasang pipet dan kaca (pirek), 1 (satu) buah korek api yang terpasang pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 6 (enam) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep bening yang ditemukan dibawah tikar kamar terdakwa, saksi Roni Saputra Pgl Roni menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa pakai saat itu dan ditemukan uang sejumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah ditemukannya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama Pgl Ateng seharga Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Pekanbaru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Utara untuk proses selanjutnya.

Dan berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti No. 19.083.99.20.05.0645.K tanggal 24-09-2019 ditanda tangani oleh Dra.Ernanetti. Apt dimana laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari tersangka Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger adalah Positif Metamfetamin (Shabu) Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 623/XI/023100/2019 tanggal 09 September 2019, dimana berat barang bukti antara lain :

➤ 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang sudah disatukan dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa terdakwa YUDI BRATA Pgl ABANG TIGER Bin MARDIUS pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat sebuah rumah di jalan Purus I No.20 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 18.20 Wib di jalan Purus I No.20 Rt.003/Rw.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi melakukan penggerebekan kerumah terdakwa, dan pada saat saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki rumah terdakwa, dan pada saat saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki salah satu kamar yang ada dibagian belakang, saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi mendapati terdakwa berada dibelakang pintu kamar tersebut, disekitar tempat terdakwa berdiri saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, setelah dibuka isinya 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan diatas meja ditemukan 1 (satu) botol kecil warna ping yang terpasang pipet dan kaca (pirek), 1 (satu) buah korek api yang terpasang pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 6 (enam) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep bening yang ditemukan dibawah tikar kamar terdakwa, saksi Roni Saputra Pgl Roni menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa pakai saat itu dan ditemukan uang sejumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah ditemukannya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama Pgl Ateng seharga Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Pekanbaru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Utara untuk proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti No. 19.083.99.20.05.0645.K tanggal 24-09-2019 ditanda tangani oleh Dra.Ernanetti.Apt dimana laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari tersangka Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger adalah Positif Metamfetamin (Shabu) Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 623/XI/023100/2019 tanggal 09 September 2019, dimana berat barang bukti antara lain :

- o 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang sudah disatukan dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa YUDI BRATA Pgl ABANG TIGER Bin MARDIUS pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat sebuah rumah di jalan Purus I No.20 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 18.20 Wib di jalan Purus I No.20 Rt.003/Rw.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyediakan 1 (satu) buah botol kecil warna ping yang sudah terdakwa sediakan dan kemudian 1 (satu) buah lobang terdakwa pasang pipet dan dipasang kaca warna bening (pirek) untuk tempat butiran kristal, dan 1 (satu) buah lobang lagi terdakwa pasang pipet untuk dihisap, setelah bong selesai dibuat kemudian pirek tersebut terdakwa masukkan butiran narkotika jenis shabu dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api /mencis dan terdakwa satu buah pipet yang terdakwa pasang untuk dihisap dan setelah dihisap secara berulang kali sampai narkotika jenis shabu dalam pirek kaca tersebut habis, setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan badan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



terasa enak dan terasa lebih rilek, dan apa yang terdakwa kerjakan lebih enak dan pikiran terasa tenang, tak lama kemudian secara tiba-tiba saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki rumah terdakwa, dan pada saat saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi memasuki salah satu kamar yang ada dibahagian belakang, saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi mendapati terdakwa berada dibelakang pintu kamar tersebut, disekitar tempat terdakwa berdiri saksi Roni Saputra pgl Roni dan Dedi Gusman Pgl Dedi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, setelah dibuka isinya 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan pengegedahan didalam kamar terdakwa dan diatas meja ditemukan 1 (satu) botol kecil warna ping yang terpasang pipet dan kaca (pirek), 1 (satu) buah korek api yang terpasang pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 6 (enam) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep bening yang ditemukan dibawah tikar kamar terdakwa, saksi Roni Saputra Pgl Roni menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang terdakwa pakai saat itu dan ditemukan uang sejumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah ditemukannya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama Pgl Ateng seharga Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Pekanbaru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Utara untuk proses selanjutnya.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/538/IX/2019/RS. Bhayangkara tanggal 7 September 2019 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap THC (Ganja), Ekstasi (AMP), dan Methampetamin (sabu) adalah Positif (+).

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 17 Februari 2020 NO. REG. PDM-, 900/Enz.2/Pdang/12/2019, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHI BRATA Bin MARDIUS Pgl ABANG TIGER** tidak terbukti bersalah secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **YUDHI BRATA Bin MARDIUS Pgl ABANG TIGER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun potong tahanan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket sedang plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu.
 - ✓ 1 (satu) paket I narkotsedang plastik klep bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu.
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.
 - ✓ 6 (enam) buah plastik klep bening.
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna pink yang terpasang pipet dan kaca pirek warna bening.
 - ✓ 1 (satu) buah korek api mencis terpasang pipet.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang kontan Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDHI BRATA Bin MARDIUS Pgl ABANG TIGER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu**” sebagaimana diatur dalam dakwaan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan LEBIH SUBSIDIAIR Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket sedang plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) paket I narkosedang plastik klep bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu.
 - 6 (enam) buah plastik klep bening.
 - 1 (satu) buah botol warna pink yang terpasang pipet dan kaca pirek warna bening.
 - 1 (satu) buah korek api mencis terpasang pipet.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.
Dirampas untuk Negara
 - Uang kontan Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada terdakwa YUDHI BRATA Bin MARDIUS Pgl ABANG TIGER.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/552/HK.01/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada pokoknya hanya mengenai penjatuhan pidana yang terlalu ringan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah benar dan tepat, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding, kecuali mengenai format susunan amar putusan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dirubah karena urut-urutannya tidak tepat, seharusnya menyatakan dakwaan yang tidak terbukti terlebih dahulu dan baru menyatakan dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasar, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai format susunan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai format susunan amar putusan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket sedang plastik klep bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) paket I narkosedang plastik klep bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu.
 - 6 (enam) buah plastik klep bening.
 - 1 (satu) buah botol warna pink yang terpasang pipet dan kaca pirek warna bening.
 - 1 (satu) buah korek api mencis terpasang pipet.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontan Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa Yudhi Brata Bin Mardius Pgl Abang Tiger.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami **Zainal Abidin Hasibuan, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Inang Kasmawati, S.H** dan **Syaifoni, S.H., M.,Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2020 Nomor 78/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Evikson, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Syaifoni, S.H., M.,Hum

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.